



PUTUSAN

Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, NIK 1802035506990005, tempat tanggal lahir Lampung, 15 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kampung Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, NIK-, tempat tanggal lahir Gunung Haji, 05 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kampung Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 03 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 06 Maret 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 070/09/III/2022. tertanggal 07 Maret 2002;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dan dilaksanakan atas dasar di suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat Xxx, RT.005 RW.006, Kampung Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama;
 - 4.1 Xxx, NIK 1802035001230001, tempat tanggal lahir Xxx, 10-01-2023, umur 1 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak/Belum sekolah, saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan memukul dan menampar terhadap penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat sejak Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - d. Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Tergugat, dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya sendiri dan Penggugat tinggal di Xxx, Kampung Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan kessutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan bersama secara lisan untuk berpisah;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang *Sakkinah Mawaddah Warohmah* oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menunjuk Rizka Aulia Puspita, S.H., sebagai Mediator Non Hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Rizka Aulia Puspita, S.H., tertanggal 12 Juni 2024 yang dibacakan di muka persidangan dinyatakan bahwa proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah berhasil sebagian dengan pokok isi kesepakatan dinyatakan, bahwa "anak yang bernama Xxx, yang saat ini berumur 1 tahun, berada dalam asuhan ayah kandungnya yaitu Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut pada perkara *a quo*, sedangkan isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 12 Juni 2024;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1, 2, 3, dan 4 benar;
- Bahwa posita 5 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun baru sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa posita 5.1 tidak benar;
- Bahwa posita 5.2 tidak benar;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posita 5.3 tidak benar, yang benar Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat pada tanggal 24 Juni 2024 sejumlah Rp50.000,-.

-

- Bahwa Tergugat biasanya memberi nafkah Rp1.000.000/bulan, terakhir sebelum Penggugat pergi dari rumah;

- Bahwa posita 6 dan 7 benar;

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada jawaban semula, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474/197/Kc.a.VIII.10/K.08/2024 tertanggal 30 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 070/09/III/2022. tertanggal 07 Maret 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/39/V/SPKT/SEK PDRATU/RESLAMTENG/POLDALPG, tertanggal 07 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Polsek Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg



4. Print Out Hasil Visum Et Repertum Nomor 440/P1805010202/V/2024, tertanggal 08 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Surabaya, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Prin Out foto Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi:

1. **Xxx**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan DII, tempat tinggal di xxx, Kampung Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kampung Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxx, umur 1 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah 2 kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat 2 kali melakukan KDRT kepada Penggugat, KDRT pertama tahun 2023 dan yang kedua tahun 2024, saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melaporkan tindakan KDRT tersebut ke Polsek Padangratu;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 berakhir rukun kembali, yang kedua bulan Mei 2024, namun tidak berhasil;

2. **Xxx**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxx, Desa Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat,
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kampung Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxx, umur 1 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah 2 kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat 2 kali melakukan KDRT kepada Penggugat, KDRT pertama tahun 2023, saksi melihat bekas pukulan di tangan Penggugat dan yang kedua bulan Mei 2024;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena Tergugat melakukan KDRT;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melaporkan tindakan KDRT tersebut ke Polsek Padangratu;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 berakhir rukun kembali, yang kedua bulan Mei 2024, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan cukup atas segala pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxx**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxx, Kampung xxx, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kampung Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxx, umur 1 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 bulan yang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat bercerita jika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya KDRT, Penggugat memukul ibu Tergugat yang kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melaporkan tindakan KDRT tersebut ke Polsek Padangratu;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mencoba menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia;



2. **Xxx**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kampung Xxx ,Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kampung Xxx, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxx, umur 1 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hingga KDRT;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena salah paham, Penggugat tidak terima ketika ibu Tergugat konfirmasi ke Penggugat karena kehilangan uang, kemudian Tergugat memukul Penggugat untuk mendidik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melaporkan tindakan KDRT tersebut ke Polsek Padangratu;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tetap pada bantahannya dan keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sementara Tergugat hadir pula di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 154 RBg, berdasarkan laporan dari Mediator, Rizka Aulia Puspita, S.H, menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil sebagian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan adanya KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu dalil mengenai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu. Selain itu, Tergugat membantah selebihnya mengenai dalil penyebab perselisihan dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat yang semula. Selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang semula;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 RBg, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak membantah dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terdapat membantah dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, dalam perkara ini Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili dan kutipan akta nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 berupa asli Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek Padang Ratu dan print out hasil visum et repertum, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat menerima kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P.5 berupa print out foto Penggugat pasca tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 96 yang di dalamnya memuat tentang ketentuan seiring perkembangan teknologi, maka foto dalam hal ini alat bukti yang diajukan Penggugat Bukti P.5 dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan dan bukti awal terkait adanya KDRT, namun karena bersesuaian dengan Bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa telah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah 2 kali melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Xxx

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, dan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, meskipun justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, khususnya terkait adanya KDRT dan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmisan tersebut disebabkan oleh karena sejak tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg



3. Bahwa Tergugat telah 2 kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa ***“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat ditambah dengan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan Kekekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan fisik kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang disertai adanya KDRT dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, mutatis-mutandis dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perubahan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, yang saat ini berumur 1 tahun, berada dalam asuhan ayah kandungnya yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat diluar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak asuh anak, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa *"dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan”, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Majelis menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis sepakat menguatkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dan nantinya mencantumkan dalam amar putusan bahwa Tergugat selaku pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Tergugat tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Penggugat. Jika dikemudian hari Tergugat terbukti menghalang-halangi hak akses Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Penggugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, yang saat ini berumur 1 tahun, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan ketentuan tidak boleh membatasi Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **As'ad Fuadi, Lc.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 03 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

As'ad Fuadi, Lc.
Hakim Anggota,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.100.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)